

**TINJAUAN TERHADAP PAILIT
SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBERHENTIAN NOTARIS,
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
MAGISTER KENOTARIATAN**

Oleh :

**S A M S I, SH
B4B 003 142**

**Pembimbing Utama :
SURADI, SH. MHum**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

T E S I S

TINJAUAN TERHADAP PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBERHENTIAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Disusun Oleh :

S A M S I, SH
NIM : B4B 003 142

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui

Tanggal :

Pembimbing Utama,



Suradi, SH, MHum
NIP : 131407975

Ketua Program Studi,



Mulyadi, SH, MS.
NIP : 130529429

KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan izinNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis penulis yang berjudul : **TINJAUAN TERHADAP PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBERHENTIAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.**

Selanjutnya dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Diponegoro di Semarang.
2. Yth. Bapak *Bapak Mulyadi, SH. MS. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
3. Yth. Bapak Yunanto, SH. MHum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Yth. Bapak Suradi, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Yth. Bapak Ngadino, SH, Bapak Totok Suyanto, SH, Bapak Sutoyo, SH dan Bapak Edi Sudarmuhono, SH.
6. Yth. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Yth. Bapak-bapak dan Ibu bagian pengajaran di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

8. Yth. Seluruh teman-teman angkatan 2003 Program Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Atas segala jerih payah dan kesabaran mereka mendampingi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan sebaik mungkin dan tepat waktu. Semoga amal kebaikan mereka akan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa Tesis yang penulis susun ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan dan karenanya penulis harapkan agar materi Tesis ini dapat disempurnakan melalui penelitian lanjutan oleh angkatan selanjutnya mengingat masalah Notaris Pailit masih akan berkembang terus seiring dengan perkembangan hukum dan bidang kenotariatan.

Dalam kesempatan ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya pada semua pihak bila dalam proses penyusunan Tesis ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Atas permohonan maafnya penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 31 Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstrak	viii
Abstract	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Notaris	8
1. Pengertian	8
2. Dasar Hukum.....	8
3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris.....	9
4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan	10
5. Pemberhentian	15

B. Kepailitan	17
1. Pengertian	17
2. Dasar Hukum	18
3. Pihak-pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit	19
4. Pihak-pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit	20
5. Syarat-syarat untuk Dinyatakan Pailit	21
6. Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Kepailitan	22
C. Notaris Pailit	23
1. Dasar Hukum	23
2. Syarat Notaris Dinyatakan Pailit	23
3. Status Notaris Sebelum Ada Putusan Pengadilan	24
4. Akibat Hukum Pailit	25
a). Terhadap Jabatan Notaris	25
b). Akta Yang telah Dibuat Notaris	25
c). Wewenang Notaris Untuk Membuat Akta ..	26
d). Minuta Akta Sebagai Arsip Negara	26
e). Harta Pribadi Notaris	26
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	27
B. Spesifikasi Penelitian	27

C. Lokasi Penelitian	28
D. Populasi dan Sampel	28
E. Jenis Dan Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	32
G. Pengolahan dan Analisa Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Syarat Agar Notaris Dapat Dimohonkan Pailit Di Pengadilan Niaga	35
B. Proses Notaris Pailit Di Pengadilan Niaga dan Akibat Hukum Apabila Notaris Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap	52
1. Proses Notaris Pailit Di Pengadilan Niaga	52
2. Akibat Hukum Apabila Notaris Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	66
C. Status Notaris Setelah Pencabutan Pernyataan Pailit	67
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN - LAMPIRAN	75

ABSTRAK

TINJAUAN TERHADAP PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PEMBERHENTIAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa salah satu alasan agar Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya adalah karena adanya putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam hal pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk Notaris.

Praktek selama ini, kalangan praktisi umumnya berpendapat bahwa hanya badan hukum saja yang dapat dinyatakan pailit, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pernyataan pailit tidak saja dapat dimohonkan terhadap badan hukum, namun dapat juga terhadap Notaris apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Proses pailit terhadap Notaris dimulai dengan diajukannya permohonan pailit di Pengadilan Niaga, dilanjutkan dengan pemanggilan dan pemeriksaan serta diakhiri dengan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pernyataan pailit terhadap Notaris, dimana putusan berkekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tingkat pertama tidak dilakukan upaya hukum atau telah diputus dalam tingkat Kasasi.

Bila permohonan pernyataan pailit terhadap Notaris didaftarkan oleh pemohon, maka Notaris bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris, sedangkan apabila permohonan pernyataan pailit terhadap Notaris telah berkekuatan hukum tetap, maka Notaris bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris.

Pencabutan putusan pailit akibat harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan mengakibatkan Notaris dapat diangkat kembali menjadi Notaris dengan mengangkat sumpah yang baru sebagai Notaris.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai kaidah dan peraturan tentang Notaris Pailit. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap Notaris Pailit serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam tesis ini disimpulkan bahwa Notaris dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akibat hukum Notaris pailit adalah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris.

Kata Kunci : Notaris, Pailit

ABSTRACT

THE EVALUATE TO BANKRUPT AS ONE OF REASON TO NOTARY CESSATION PURSUANT OF LAW NUMBER 30 YEAR 2004 ABOUT NOTARY POSITION

In article 12 Law number 30 year 2004 about functionary of notary states that one of the reasons for the notary to be discharge from his officially is because the bankrupt determination with the fixed power of law. About bankruptcy is arranged in the Law number 37 year of 2004 contains about bankruptcy for all the citizen of Indonesia including for the notary.

During this practice, practically people commonly states that just only corporate body of law which declared as a bankrupt. But based on Law number 30 year 2004 about notary functionary, bankrupt statement not only can be ask to the body of law, but also to the notary if comply the determination in article 2 par (1) Law number 37 year 2004 about Bankruptcy.

The process of bankruptcy for the notary starts with the application of bankrupt in the court of trade, continues with the summon and checking, and ends with the granted or refusal of the application statement of bankrupt for the notary, where the decision of fixed law power if there is no law efforts or finished at the supreme court on the first grade of determination.

If the request of bankrupt statement for the notary are listed by the requester, then the notary can be discharge for a moment of his functionary as a notary public. Whereas if the requester of bankrupt statement for the notary has fixed power of law, then the notary can be fixed unproptiately of his functionary as a notary public.

Revocation bankrupt decision because of bankrupt property is not enough to pay the cost of bankrupt, which make the notary can be appointed again as a notary public and declare new oath as a new notary.

This reseach using the method of normative juridical (legal research). Juridical approach is used to analyze various norms and rules about bankrupt notary. Whereas normative approach is used to increase the greater understanding about bankrupt notary complete many things connected with the problems of this research.

According to the results of the research and analyzing this thesis, can be conclude that notary can ask and request bankrupt statement if comply with the article 2 par (1) Law number 37 year 2004, as result of bankrupt notary is the dischargement of the notary to be a functionary or officially.

Key words : Notary, Bankrupt

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan Notaris saat ini dirasakan semakin penting seiring dengan pesatnya pertumbuhan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, di samping semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum yang mengakibatkan masyarakat semakin menyadari arti penting dari perbuatan hukum yang mereka lakukan untuk dituangkan dalam suatu Akta Notaris, sehingga mengakibatkan makin bertambah banyak transaksi-transaksi yang memerlukan jasa Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris, untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris untuk membuat akta otentik adalah, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya. Muhammad Adam menyebutkan bahwa :

"Suatu akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, yaitu jika hal itu akan mempunyai daya bukti antara pihak-pihak dan terhadap pihak ketiga, maka perbuatan - perbuatan atau keterangan -

keterangan yang dikemukakan akan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan." ¹

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani kepentingan masyarakat oleh karena itu Notaris harus mempunyai pengetahuan hukum yang luas, agar dapat meletakkan kewajiban para pihak secara proporsional, sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan. Sedangkan akta Notaris adalah alat bukti tertulis yang terkuat, sempurna (*volledig*) dalam bidang hukum perdata. Demikian pula halnya dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akta tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan sesuatu hal lain.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya tersebut, adakalanya Notaris melakukan kesalahan, misalnya ; kesalahan mengenai ketidakwenangan Notaris dalam membuat akta otentik, yang berakibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya atau kekuatan pembuktian akta tersebut tidak lagi sebagai alat bukti yang lengkap/sepurna diantara dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan menjadi akta/surat dibawah tangan, karena akta dibuat diluar wilayah kerjanya sebagai notaris. Kesalahan ini dapat terjadi karena

¹ Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris, Sinar Bandung, 1985, hal. 31.

berasal dari Notaris itu sendiri yang biasa disebut kesalahan profesi (*beroepsfout*), sehingga mengakibatkan Notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang berkepentingan akibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya tersebut ke Pengadilan Negeri di mana Notaris yang bersangkutan berpraktek.

Selain disebabkan karena ketidak mampuan Notaris untuk memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkuatan hukum tetap mengenai besarnya ganti kerugian yang disebabkan karena hilangnya otensitas akta yang dibuatnya, Notaris dimungkinkan pula untuk dimohonkan pailit apabila Notaris memenuhi Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu apabila Notaris tidak membayar lunas sedikitnya satu 'utang' yang diartikan sebagai :

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Dimungkinkannya Notaris untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 merupakan suatu hal yang baru, karena dalam praktek selama ini, kalangan profesi terutama profesi Notaris berasumsi bahwa Notaris

bukanlah sebagai subyek kepailitan, karena Notaris merupakan Jabatan Profesi, bahkan tidak pernah ada penegasan kedalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur kepailitan secara khusus bagi Notaris.

Selain dari pada itu, dalam proses pailit di Pengadilan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, dikenal pula pencabutan putusan pernyataan pailit apabila harta debitor pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, hal mana apabila diterapkan terhadap Notaris akan menimbulkan masalah terhadap status Notaris sebagai pejabat umum, hal mana merupakan suatu masalah yang perlu dikaji lebih mendalam karena menyangkut dapat atau tidaknya Notaris untuk menjabat kembali jabatannya sebagai Notaris setelah pencabutan putusan pernyataan pailit.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan tersebut di atas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk menulis Tesis dengan judul :
**TINJAUAN TERHADAP PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN
PEMBERHENTIAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.**

B. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya pengetahuan tentang pengertian dan proses serta akibat hukum pailit serta status Notaris setelah pencabutan putusan pernyataan pailit yang dapat diajukan kepada seorang Notaris, maka masalah dalam tulisan ini dibatasi pada :

1. Apakah syarat agar Notaris dapat dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga ?
2. Bagaimanakah proses Notaris pailit di Pengadilan Niaga dan apakah akibat hukum apabila Notaris dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap ?
3. Bagaimanakah status Notaris setelah pencabutan putusan pernyataan pailit ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji syarat Notaris pailit.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji proses Notaris pailit di Pengadilan Niaga dan akibat hukum apabila Notaris dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji status Notaris setelah pencabutan putusan pernyataan pailit.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum acara perdata di Pengadilan Niaga yang menyangkut permohonan pailit kepada Notaris.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang akibat hukum apabila Notaris dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**, berisi uraian tentang Notaris, Pailit dan Notaris Pailit.
- BAB III : METODE PENELITIAN**, yang menjelaskan menguraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, teknik sampling, jenis dan sumber data serta analisa data.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**, merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi : Syarat agar Notaris dapat dimohonkan pailit di Pengadilan

Niaga, Proses Notaris Pailit di Pengadilan Niaga dan Akibat hukum apabila Notaris dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap serta Status Notaris setelah pencabutan putusan pernyataan pailit.

- BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris

1. Pengertian

Tentang Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah :

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

2. Dasar Hukum

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Syarat Untuk Diangkat Sebagai Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a). Warga Negara Indonesia ;
- b). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c). Berumur paling sedikit 27 (Dua puluh tujuh) tahun ;
- d). Sehat jasmani dan rohani ;
- e). Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan ;
- f). Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan ; dan
- g). Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

4. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan

- Kewenangan

Kewenangan Notaris diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

(1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2). Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
- g. membuat akta risalah lelang.

(3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Kewajiban

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- (1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris ;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta ;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya ;

- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain ;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku ;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga ;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan ;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan ;
- k. mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya

dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan ;

l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris ;

m. menerima magang calon Notaris.

(2). Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta :

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun ;

b. penawaran pembayaran tunai ;

c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga ;

d. akta kuasa ;

e. keterangan kepemilikan ; atau

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4). Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".

- (5). Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6). Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7). Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8). Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (9). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

- Larangan

Larangan terhadap Notaris diatur Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya ;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah ;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri ;

- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara ;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat ;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta ;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris ;
- h. menjadi Notaris Pengganti ; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

5. Pemberhentian

- Diberhentikan sementara dari jabatan

Pasal 9 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena :

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang ;
- b. berada di bawah pengampuan ;
- c. melakukan perbuatan tercela ; atau
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (2) (3), (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

- Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
- c. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan "pailit". Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau "Bankrupt" adalah :

*"the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*²

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.

Selain definisi kepailitan tersebut diatas di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

² Gunawan Widjaya, Tanggung jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 11.

Kewajiban Pembayaran Utang sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 definisi mengenai kepailitan dapat kita lihat di dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu :

Kepailitan adalah Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Dasar Hukum

Kepailitan sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diundangkan tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang berdasarkan Pasal 307, maka Undang-Undang tentang Kepailitan (faillissements verordening, Staatsbland 1905 : 217 juncto Staatsbland 1906 : 348) dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

Subyek hukum yang dapat dinyatakan pailit adalah :

- a). "*Orang perorangan*" baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah maupun belum menikah, jika yang mengajukan pailit tersebut adalah Debitor yang telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami / istri, kecuali antara suami / istri tersebut tidak ada percampuran harta (Pasal 4 Undang-Undang No.mor 37 Tahun 2004).
- b). "*Perserikatan-perserikatan*" dan perkumpulan-perkumpulan yang tidak berbadan hukum". Pernyataan permohonan pailit terhadap suatu "*Firma*" harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang Firma (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).
- c). "*Perseroan, Perserikatan, maupun Yayasan yang sudah berbadan hukum*". Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar (Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Subyek hukum tersebut diatas menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang disebut sebagai Debitur yaitu :

orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan

Adapun yang dimaksud dengan 'orang' adalah 'manusia'.³

4. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan pernyataan Pailit

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Permohonan pernyataan pailit tersebut dapat diajukan oleh :

1. Debitur sendiri.
2. Atas permintaan satu orang kreditur atau lebih.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Dalam hal menyangkut Debitur yang merupakan Bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
5. Dalam hal menyangkut Debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh BAPEPAM.
6. Dalam hal menyangkut Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Hukum Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik,

³ J. Satrio, Hukum Pribadi - Bagian I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 4.

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pengertian Bank tersebut di atas mengacu pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan Menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (penjelasan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

Sedangkan yang di maksud perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Pengertian perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah perusahaan asuransi dan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha perasuransian (penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

5. Syarat-Syarat untuk Dinyatakan Pailit

Syarat untuk dinyatakan pailit atau memohon pailit kepada Pengadilan Niaga di atur dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Debitur mempunyai 2 orang kreditur atau lebih.
- b. Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

6. Pengadilan yang Berwenang Mengadili Perkara Kepailitan

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang menentukan bahwa yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Sedangkan mengenai Pengadilan Niaga manakah yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan, dalam hal ini walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, namun dari rumusan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur, dengan ketentuan bahwa :

1. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.
2. Dalam hal debitur adalah pesero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
3. Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang

memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana di maksud dalam anggaran dasarnya.

C. Notaris Pailit

1. Dasar Hukum

Seorang Notaris berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya selama ia menjalani proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

2. Syarat Notaris Dinyatakan Pailit

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, syarat agar debitor (yang dalam hal ini adalah Notaris) dapat dinyatakan pailit adalah apabila :

Mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Pengertian 'kreditor' menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah :

Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Sedangkan pengertian 'utang' menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah :

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka seorang Notaris dapat dinyatakan pailit apabila :

- mempunyai dua atau lebih kreditor
- tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

3. Status Notaris Sebelum Ada Putusan Pengadilan

Seorang Notaris yang dimohonkan Pailit ke Pengadilan Niaga diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004).

Sebelum diberhentikan sementara dari jabatannya, seorang Notaris diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Selanjutnya terhadap Notaris bersangkutan dapat diangkat menjadi Notaris kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir (Pasal 10 angka (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

4. Akibat Hukum Pailit

a) Terhadap Jabatan Notaris

Apabila Notaris telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inckraht van gewisjde*), maka berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

b) Akta Yang Telah Dibuat Notaris

Akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan sebelum tanggal ia dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, merupakan akta otentik.

c) Wewenang Notaris Untuk Membuat Akta

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, seorang Notaris akan diberhentikan sementara dari jabatannya selama ia diproses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, maka sejak saat itu Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Notaris.

d) Minuta Akta Sebagai Arsip Negara

Bila Notaris diberhentikan sementara, protokol Notaris diserahkan pada Notaris lain yang tempat kedudukannya meliputi kedudukan Notaris.

e) Harta Pribadi Notaris

Jabatan Notaris tidak mengadakan pemisahan antara harta pribadi dan harta jabatan sehingga pertanggung jawaban Notaris akan meliputi harta pribadi untuk membayar / melunasi utang Notaris.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Yang dimaksud adalah metode pendekatan yang sekiranya akan diterapkan dalam penelitian.

Dalam tulisan ini metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai kaidah dan peraturan tentang Notaris Pailit.

Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap Notaris Pailit serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.¹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian eksploratif (menjelajah). Dimaksudkan sebagai penelitian eksploratif (penjajakan), disebabkan pengetahuan peneliti tentang gejala yang mau diteliti masih sangat sedikit sekali.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hal. 9

Tujuan penelitian eksploratif adalah agar masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih rinci dan hipotesa dapat dikembangkan.²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Niaga Semarang.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁴

² Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi Sosial, Jakarta, 1987, hal. 3 - 4.

³ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001, hal. 57.

⁴ Ibid.

Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan Notaris Pailit di kota Semarang yang terdiri dari para hakim Pengadilan Niaga Semarang, Notaris di kota Semarang dan Advokat di kota Semarang.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *non random purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu yakni :

- 1). Untuk Hakim Pengadilan Niaga, adalah yang telah menjadi hakim Pengadilan Niaga selama 5 tahun atau lebih.
- 2). Untuk Notaris, adalah yang telah menjadi Notaris di Kota Semarang selama 5 tahun atau lebih (notaris yang sudah berpengalaman) dan masih aktif sebagai Notaris saat ini.
- 3). Untuk Advokat, adalah yang telah menjadi Advokat di Kota Semarang selama 5 tahun atau lebih.

Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah :

- 1) Notaris di Kota Semarang sebanyak 1 orang yakni yang telah berpraktek sebagai Notaris di Kota Semarang selama 5 tahun (Notaris yang sudah berpengalaman) dan masih aktif sebagai Notaris saat ini.

- 2) Hakim Pengadilan Niaga Semarang sebanyak 2 orang, yakni yang telah menjadi hakim Pengadilan Niaga selama 5 tahun atau lebih dan masih aktif sebagai hakim saat ini.
- 3) Advokat di Kota Semarang sebanyak 1 orang yakni yang telah menjadi Advokat selama 5 tahun atau lebih dan masih aktif sebagai Advokat saat ini.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Yuriprudensi dan Traktat dan berbagai peraturan perundang-perundangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan,

⁵ Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal. 12.

buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.⁶⁾

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan responden.

Data yang dibutuhkan adalah data sekunder, yang bersumber dari :

a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Yurisprudensi.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Hukum Kepailitan, buku yang membahas tentang Kepailitan.
2. Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 52 - 53.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak struktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.⁷

⁷ S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1992, hal. 9

G. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut : ⁸

- a. Semua catatan dari buku tulis pertama diedit, yaitu diperiksa dan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan ;
- b. Kemudian setelah catatan-catatan itu disempurnakan kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali, maka dipindahkan dan ditulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
- c. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara keterangan yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

⁸ Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 45.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹

Pengertian di analisis di sini dimaksudkan, sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif - induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 12.

¹⁰ H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988, hal. 37.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Agar Notaris Dapat Dimohonkan Pailit Di Pengadilan Niaga

Dalam lafultas hubungan antar individu, untuk membuktikan telah terjadi suatu hubungan hukum, undang-undang mensyaratkan agar hal tersebut dapat dibuktikan oleh bukti-bukti tertulis baik yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak, maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum, antara lain notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan Warga Negara Indonesia yang diseleksi oleh negara, sebelum diberi wewenang untuk membuat akta otentik sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di Pengadilan apabila akta bersangkutan dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan, yang berarti bahwa tanggal akta, pihak yang membuat akta serta isi akta, adalah benar-benar sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

Walaupun undang-undang menuntut agar Notaris dalam menjalankan tugasnya bertindak hati-hati, namun sebagai manusia biasa Notaris dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kepada notaris dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian.

Selain dari pada itu, Notaris dalam memenuhi tuntutan gaya hidup (*life style*) nya dapat terlibat dalam hutang-hutang pada pihak ketiga, yang apabila Notaris tidak dapat menyelesaikannya dapat diajukan

gugatan baik ke Pengadilan Negeri untuk membayar hutangnya, maupun ke Pengadilan Niaga, agar kepada Notaris yang bersangkutan dinyatakan pailit.

Kemungkinan Notaris dinyatakan pailit disebutkan secara tegas oleh Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan :

"Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tidak menyebutkan secara tegas syarat Notaris agar dapat dinyatakan pailit, namun hanya menyebutkan akibat hukum terhadap Notaris setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Mengenai tidak disebutkan syarat-syarat Notaris agar dinyatakan pailit, menurut Ngadino, SH tidak mengakibatkan Notaris tidak dapat dinyatakan pailit. Karena ketidakjelasan syarat-syaratnya, sebab mengenai syarat-syarat agar seseorang dapat dinyatakan pailit diatur kemudian oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, yaitu 12 (dua belas) hari setelah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan ¹

¹ Wawancara dengan Ngadino, SH Notaris / PPAT Semarang pada tanggal 26 Agustus 2005.

Menurut Sutoyo, SH, syarat-syarat agar Notaris dapat dinyatakan pailit diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, sehingga hakim dalam memutuskan apakah seorang Notaris dapat dinyatakan pailit akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, bukan pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Selain daripada itu, hakim tidak dapat menyatakan bahwa seorang Notaris tidak dapat dinyatakan pailit, karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang syarat-syaratnya, dan hakim dilarang menolak untuk memutuskan perkara disebabkan karena Undang-undang tidak mengaturnya.²

Syarat agar debitor (yang dalam hal ini adalah Notaris) dapat dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang, yang menyatakan bahwa syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila :

"Debitor mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Walaupun Undang-Undang membuka kesempatan bagi debitor (yang dalam hal ini adalah Notaris) untuk mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri, namun menurut Totok Suyanto, SH, jarang bahkan

² Wawancara dengan Sutoyo, SH, Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang tanggal 25 Agustus 2005.

tidak ada Notaris yang mengajukan permohonan pailit bagi diri sendiri, walaupun yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat pailit.³

Seorang Notaris tidak mungkin mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, hal ini di setuju oleh Ngadino, SH, disebabkan Jabatan Notaris adalah jabatan mulia dan wajib dilaksanakan secara hati-hati, sehingga apabila Notaris mengalami masalah tentang pembayaran ganti kerugian akibat kekeliruan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi Notaris untuk membayar ganti kerugian, maka Notaris masih dapat membicarakan hal tersebut dengan klient dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan solusi, demikian pula bila Notaris terlibat hutang, maka Notaris dapat menjadwalkan ulang seluruh hutang-hutangnya pada kreditor agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.⁴

Menurut Totok Suyanto, SH, Notaris umumnya tidak menghendaki dirinya pailit, sehingga kecil kemungkinan Notaris akan mempailitkan diri sendiri.⁵

Mengenai Notaris mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri, menurut Edi Sudarmuhono, SH, merupakan sarana yang diperbolehkan undang-undang, namun mengenai dipergunakan atau tidak oleh Notaris tergantung pada pribadi notaris bersangkutan.

³ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH Advokat / Pengacara di Semarang tanggal 26 Agustus 2005.

⁴ Wawancara dengan Ngadino, SH tanggal 26 Agustus 2005.

⁵ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH tanggal 26 Agustus 2005.

Sehingga hukum dapat mempertimbangkan permohonan pailit yang diajukan oleh Notaris karena undang-undang.⁶

Notaris yang mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri, menurut Sutoyo, SH, wajib memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain dewasa dan cakap, yang nantinya akan diperiksa oleh hakim pada saat sidang berlangsung.⁷

Pemeriksaan terhadap pribadi Notaris yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, menurut Edi Sudarmuhono, SH., sulit dilakukan oleh hakim apabila Notaris menggunakan kuasa hukum, sehingga dalam hal ini hakim cukup memeriksa apakah syarat-syarat permohonan pailit sudah dipenuhi atau belum dalam memutuskan apakah permohonan pailit yang diajukan dapat dikabulkan atau tidak.⁸

Dalam hal Notaris mengajukan sendiri permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, maka permohonan kepada Pengadilan Niaga wajib memuat :

- Tanggal permohonan ;
- Alasan Permohonan pailit ;
- Nama dan tanda tangan pemohon ;

⁶ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH, Hakim Pengadilan Niaga Semarang tanggal 25 Agustus 2005.

⁷ Wawancara dengan Sutoyo, SH. tanggal 25 Agustus 2005.

⁸ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, tanggal 25 Agustus 2005.

di mana untuk itu Notaris wajib sendiri di Pengadilan, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi.⁹

Apabila Notaris menggunakan kuasa hukum, maka permohonan diajukan oleh kuasa hukum dengan melampirkan surat Kuasa sehubungan dengan hal tersebut yang telah dilegalisir di Pengadilan Niaga, dengan memenuhi biaya materai.¹⁰

Penggunaan kuasa hukum dapat dilakukan pada awal pengajuan permohonan pailit, maupun setelah permohonan mulai diperiksa oleh Pengadilan Niaga, di mana untuk itu yang mengajukan permohonan adalah Notaris, namun pada acara selanjutnya dihadiri oleh kuasa hukum.¹¹

Selain diajukan sendiri oleh debitor, permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur, permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur baik satu atau lebih dari satu kreditur.

Menurut Sutoyo, SH, dihubungkan dengan bunyi Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5, maka yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 adalah terbatas pada kreditur perorangan, sedangkan pihak lain sebagai yang dapat mengajukan permohonan pailit diatur oleh pasal lainnya.¹²

Kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit meliputi orang / manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

⁹ Wawancara dengan Sutoyo, SH, tanggal 25 Agustus 2005.

¹⁰ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH, tanggal 26 Agustus 2005.

¹¹ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH tanggal 26 Agustus 2005.

¹² Wawancara dengan Sutoyo, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

Nomor 37 tahun 2004, karena subyek hukum lainnya yaitu badan hukum diatur oleh Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) meliputi bank, perusahaan efek, bursa efek, perusahaan asuransi dan lain-lain yang dalam kegiatannya berhubungan dengan debitur dan mungkin menimbulkan utang yang menjadi syarat debitur dimohonkan pailit.¹³

Tentang Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit pada Notaris, menurut Edi Sudarmuhono, SH., sebelum diputus untuk dikabulkan atau tidak, hakim akan memeriksa terlebih dahulu mengenai kredibilitas kreditor, apakah syarat permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor yaitu adanya utang benar-benar ada atau fiktif belaka sekedar untuk menjatuhkan martabat Notaris belaka.¹⁴

Dalam proses pemeriksaan, sebelum permohonan diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak, hakim akan memeriksa identitas kreditor dan kebenaran utang yang menjadi dasar permohonan pailit benar-benar ada dan bukan rekayasa kreditor untuk tujuan-tujuan tertentu. Apabila salah satu kreditor dari 2 kreditor tidak dapat meyakinkan hakim, maka permohonan ditolak, demikian pula bila sebagian dari kreditor tidak dapat meyakinkan hakim dan hanya ada seorang kreditor yang dapat meyakinkan hakim, maka permohonan ditolak.¹⁵

¹³ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

¹⁴ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

¹⁵ Wawancara dengan Sutoyo, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan kreditor, baik orang maupun badan hukum, hakim akan melakukan pemeriksaan yang seksama sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa permohonan kreditor berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bukan rekayasa kreditor.¹⁶

Syarat lainnya agar debitor (dalam hal ini Notaris) dapat dinyatakan pailit adalah tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pengertian "utang" telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai berikut :

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Berdasarkan pengertian "utang" sebagaimana diatur oleh Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, menurut Ngadino, SH., ada hal-hal yang kurang dapat diterapkan terhadap Notaris sebagai debitor, antara lain mengenai besarnya utang. Di mana karena tidak ditetapkan batas minimum dan maksimum utang, mengakibatkan Notaris dapat

¹⁶ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH., tanggal Agustus 2005.

dimohonkan pailit disebabkan utang yang sedemikian kecilnya dibandingkan reputasi Notaris. Misalnya, karena utang masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap Notaris yang sudah memiliki kantor milik sendiri, beberapa mobil pribadi dan harta kekayaan lainnya. Sehingga utang demikian ibarat setetes air di lautan dibandingkan nama baik dan kredibilitas Notaris di masa yang akan datang.¹⁷

Tentang nominal utang, menurut Totok Suyanto, SH., memang tidak diatur undang-undang. Namun selaku kuasa hukum, tentu akan mempertimbangkan jumlah utang yang terlalu kecil untuk diajukan ke Pengadilan, karena harus memperhitungkan biaya-biaya yang wajib dikeluarkan untuk masuk dalam proses pengadilan, honor kuasa hukum dan biaya-biaya tidak terduga lainnya, sehingga utang yang menjadi dasar permohonan pailit haruslah suatu jumlah yang besar di mana kemungkinan tidak dapat dipenuhi oleh Notaris sangat besar, sehingga kemungkinan besar permohonan pailit dikabulkan. Misalnya utang sebesar Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) ke atas.¹⁸

Tentang batas utang yang tidak ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran utang agar permohonan pailit dikabulkan, menurut Edi Sudarmuhono, SH., hakim tetap akan memeriksa permohonan yang diajukan oleh kreditor berapapun besarnya utang. Namun dalam kesempatan pertama,

¹⁷ Wawancara dengan Ngadino, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

¹⁸ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

hakim selalu mengupayakan agar debitur dapat membayar / menyelesaikan utang pada kreditor, sehingga permohonan tidak perlu dilanjutkan lagi. ¹⁹

Umumnya utang-utang yang sudah diupayakan dengan upaya damai namun tidak berhasil, baru diajukan ke Pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga, sehingga, menurut Totok Suyanto, SH., tidak menjadi masalah mengenai berapa jumlah utang, yang penting debitur tidak mau atau tidak mampu membayar utang sudah cukup menjadi alasan bagi kreditor untuk melakukan upaya melalui Pengadilan. ²⁰

Selain tentang batas utang, undang-undang tidak menyebutkan tentang saat utang terjadi khususnya bagi Notaris. Di mana dalam hal ini apakah utang yang dibuat oleh Notaris sebelum menjadi notaris dapat ditagih oleh kreditor setelah mengetahui debitur telah menjadi Notaris dan tampak mampu untuk melunasi utangnya sebelum menjadi Notaris.

Menurut Ngadino, SH., utang sepanjang belum dilunasi oleh debitur dapat ditagih oleh kreditor kapan-kapan saja, kecuali karena melihat keadaan debitur, kreditor menyatakan utang lunas. Dalam hal ini, sebaiknya dituangkan dalam akta otentik dengan dihadiri saksi-saksi. Tanpa hal-hal tersebut, utang dapat ditagih kembali. ²¹

¹⁹ Wawancara Edi Sudarmuhono, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

²⁰ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

²¹ Wawancara dengan Ngadino, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

Utang dapat ditagih kapan saja bila belum ada bukti bahwa utang sudah lunas, sehingga menurut Totok Suyanto., SH, permohonan pailit tetap dapat diajukan terhadap debitor, walaupun utang terjadi sebelum yang bersangkutan menjadi Notaris dan ditagih setelah yang bersangkutan menjadi notaris, sepanjang Notaris bersangkutan tidak menunjukkan itikad baiknya untuk membayar utang pada kreditor.²²

Hakim, sepanjang kreditor-kreditor dapat membuktikan bahwa debitor siapapun dia, memiliki utang yang belum dibayar dan tidak memiliki itikad baik guna menghindari kewajiban debitor, tetap akan memeriksa permohonan pailit yang diajukan kreditor. Hal mana menurut hukum, setiap orang adalah sama dihadapan hukum dan pengadilan termasuk Notaris, sehingga yang menjadi pokok permasalahan bagi hakim dalam hal ini adalah apakah debitor mau membayar utangnya atau tidak dan apakah kreditor mampu membuktikan bahwa yang belum dibayar dan telah jatuh tempo sebagaimana disyaratkan undang-undang.²³

Mengenai tanggal jatuh tempo, sebagai bagian dari perjanjian umumnya ditentukan oleh para pihak sebagai pemenuhan syarat konsensus/ sepakat yang disyaratkan Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga batas jatuh tempo merupakan hak kreditor dan debitor untuk mengatur dan menentukan. Dalam hal kedua belah pihak sepakat untuk

²² Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2004.

²³ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

mengundurkan tanggal jatuh tempo, maka hal tersebut akan berlaku sebagai perjanjian bagi kedua belah pihak.

Apabila dalam tenggang waktu pengunduran tanggal jatuh tempo diajukan permohonan pailit oleh kreditor karena debitor selalu minta pengunduran tanggal jatuh tempo, menurut Totok Suyanto, SH, yang akan dijadikan patokan adalah apa yang disepakati oleh para pihak.²⁴

Menentukan batas jatuh tempo yang selalu mengulur-ulur demikian, menurut Ngadino, SH., adalah hal yang sulit ditentukan karena akan mengakibatkan tidak terjamin kepastian hukum tentang kapan sebenarnya tanggal jatuh tempo antara kedua belah pihak, sehingga tergantung pada kebijaksanaan hakim untuk menetapkan batas tanggal jatuh tempo agar dapat menetapkan apakah permohonan pailit dapat dikabulkan atau tidak.²⁵

Berdasarkan pengalamannya selama 15 tahun menjadi hakim, Edi Sudarmuhono, SH., menganggap bahwa debitor tidak memiliki itikad baik bila selalu mengulur-ulur batas jatuh tempo yang telah disepakati semula, sehingga hakim dalam hal ini dapat menentukan bahwa tanggal jatuh tempo adalah tanggal jatuh tempo yang pertama kali disepakati oleh kreditor dan debitor. Sehingga apabila permohonan pailit diajukan pada tanggal jatuh tempo yang terakhir disepakati para pihak, hakim dapat

²⁴ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

²⁵ Wawancara dengan Ngadino, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

menerima permintaan kreditor bila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor akan mengajukan pengunduran tanggal jatuh tempo lagi.²⁶

Menurut Sutoyo, SH., hakim dapat memberikan kebijaksanaan mengenai hal tersebut paling banyak 3 (tiga) kali sejak permohonan pailit diajukan, dalam rangka membuktikan itikad baik debitor yang apabila debitor tetap minta pengunduran batas waktu jatuh tempo, maka hakim akan menolak dan menjadikan tanggal jatuh tempo pertama, terutama bila tanggal jatuh tempo tersebut dalam akta otentik, sedangkan pengunduran waktu hanya secara lisan saja antara debitor dan secara lisan saja antara debitor dan kreditor.²⁷⁾

Notaris dalam memberikan jasanya membuat akta otentik kadangkala diberi imbalan dalam bentuk materi antara lain rumah, rumah toko, rumah kantor, mobil atau benda-benda berharga lainnya yang akan diperhitungkan dengan jasa notaris pada klien bersangkutan. Dalam hal klien telah memberikan imbalan berupa benda-benda berharga kepada notaris, namun notaris belum melaksanakan kewajibannya pada klien, dalam hal ini klien sebagai kreditor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Notaris bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh klien, wajib melaksanakan kewajibannya membuat akta otentik baik dengan menerima imbalan atau tidak. Terutama apabila Notaris sudah menerima

²⁶ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

²⁷⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

imbalan terlebih dahulu, maka kewajiban Notaris menjadi utang bagi notaris karena melakukan sesuatu merupakan salah satu bentuk prestasi berdasarkan undang-undang yang dapat dituntut melalui pengadilan.²⁸⁾

Ngadino, SH., sependapat bahwa kewajiban Notaris untuk membuat akta dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai "utang" yang dapat dituntut pelaksanaannya. Kecuali apabila tidak dilaksanakannya pembuatan akta oleh Notaris, disebabkan syarat-syarat pembuatan akta yang belum dipenuhi oleh klien atau hal-hal lain yang disebabkan oleh kondisi klien, sehingga akta belum dapat dibuat. Misalnya klien yang akan dibuatkan aktanya belum dewasa, klien belum menunjukkan identitas diri yang menerangkan identitas klien yang dipercaya oleh Notaris atau akta-akta penunjang sebagai syarat pembuatan akta bersangkutan.²⁹⁾

Apabila kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap Notaris dalam hal ini, hakim terlebih dahulu akan memeriksa sebab-sebab akta tidak dapat dibuat Notaris. Apabila hal tersebut disebabkan karena kelengkapan akta belum dipenuhi oleh kreditor, maka hakim akan menyarankan kreditor memenuhi syarat-syarat dimaksud, namun apabila Notaris sengaja tidak membuat akta dimaksud tanpa alasan yang sah

²⁸⁾ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

²⁹⁾ Wawancara dengan Ngadino, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

dan tidak ada kekurangan dari kreditor, hakim dapat mengabulkan permohonan kreditor. ³⁰⁾

Bila dalam hal ini tidak ada persetujuan dari Notaris, maka terhadap Notaris bersangkutan tidak dapat dituntut untuk membayar utang, termasuk dimohonkan pailit. Kecuali bila utang dibuat oleh suami / istri Notaris dengan persatuan harta, maka kepada Notaris bersangkutan dapat dituntut membayar utang dan dimohonkan pailit. ³¹⁾

Namun apabila Notaris telah menyetujui untuk menanggung utang baik secara tertulis maupun lisan, maka Notaris dapat dituntut untuk membayar utang dan dapat dimohonkan pailit bila tidak melunasi utang pihak ketiga yang telah disetujui untuk ditanggungnya tersebut. ³²⁾

Bentuk perjanjian yang melahirkan utang dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan, baik dihadapan saksi maupun tanpa saksi disebabkan menurut KUHPerdara, perjanjian telah terjadi segera setelah tercapai kata sepakat antara para pihak yang melahirkan prestasi dan *tegen prestasi*.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, mengakui dasar lahirnya utang yang dibedakan antara perjanjian atau Undang-Undang, sehingga dalam hal ini tidak saja meliputi perjanjian yang dibuat dengan sengaja agar mengikat para pihak, namun juga yang tidak sengaja dilakukan atau tidak dilakukan

³⁰⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

³¹⁾ Wawancara dengan Ngadino, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

³²⁾ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sehingga ruang lingkup dasar lahirnya utang sangat luas sekali yang dapat diterapkan pada seluruh Warga Negara Indonesia tanpa kecuali termasuk Notaris.

Berdasarkan pengertian utang sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang tersebut, maka permohonan pailit kepada Notaris dapat saja sebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan-perbuatan lain yang lahir bukan disebabkan oleh perjanjian yang dengan sengaja dibuat oleh Notaris, namun bisa - misalnya karena kurang berhati-hatinya Notaris mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan lebih dari 1 korban atau mungkin bahkan ada yang meninggal dunia. ³³⁾

Luasnya dasar hukum terjadinya utang menurut Ngadino, SH., mungkin disengaja oleh pembuat Undang-Undang agar setiap orang berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak merugikan orang lain yang mengakibatkan seseorang wajib mengganti rugi atau khusus pada Notaris dapat dimohonkan pailit yang apabila tidak dipenuhi mengakibatkan Notaris dipecat sementara atau bila dikabulkan akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris. ³⁴⁾

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana apabila seluruh unsur-unsur dalam Pasal tersebut

³³⁾ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

³⁴⁾ Wawancara dengan Ngadino, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

dipenuhi mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak, sedangkan apabila syarat subyektif meliputi konsensus dan cakap tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Letak perbedaannya adalah dalam hal perjanjian dapat dibatalkan, maka perjanjian baru batal apabila para pihak yang terlibat dalam perjanjian melakukan gugatan bahwa sebagai subyek hukum mereka tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu bila mereka dalam perjanjian bersangkutan tidak memberikan persetujuan mereka atau mereka tidak cakap, sedangkan perjanjian batal demi hukum dalam arti kata sejak semula tidak ada perjanjian bila ketentuan tentang obyek perjanjian meliputi meliputi obyek tertentu dan causa yang hal tidak dipenuhi.

Apabila terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum ini dituntut pemenuhannya atau atas dasar perjanjian-perjanjian yang cacat ini Notaris dimohonkan pailit, maka hakim dapat menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor.³⁵⁾

Menurut Totok Suyanto, SH., merupakan wewenang hakim untuk menolak permohonan pailit terhadap Notaris bila perjanjian yang menjadi dasar lahirnya utang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian khusus mengenai perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, namun

³⁵⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

tentang perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif mungkin masih dapat dipertimbangkan bila dalam perkembangannya kemudian syarat subyektif dipenuhi oleh salah satu pihak atau para pihak. ³⁶⁾

Menurut Edi Sudarmuhono, SH., hakim diberi wewenang untuk menolak atau mengabulkan permohonan pailit, namun bila utang yang menjadi dasar utang tidak sah, maka Hakim Pengadilan Niaga akan menolak permohonan dan dapat menganjurkan agar para pihak menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Negeri. Setelah perjanjian dinyatakan sah dan tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, baru diajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. ³⁷⁾

B. Proses Notaris Pailit di Pengadilan Niaga dan Akibat Hukum Notaris Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

1. Proses Notaris Pailit di Pengadilan Niaga

Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip hukum termasuk kesamaan setiap warga negara dihadapan hukum yang berarti bagi setiap Warga Negara berlaku hukum yang sama tanpa memandang status dan martabatnya dalam masyarakat.

³⁶⁾ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2005

³⁷⁾ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

Persamaan didalam hukum membawa akibat bahwa terhadap setiap Warga Negara akan diberlakukan hukum yang sama, termasuk apabila Warga Negara yang berhadapan dengan hukum adalah seorang Notaris.

Berlakunya persamaan hukum oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan :

Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Pemberlakuan bagi "setiap orang" atas hukum yang sama mengakibatkan terhadap notaris yang dimohonkan pailit baik oleh Notaris sendiri maupun oleh pihak lain berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Undang Nomor 37 tahun 2004 yang terdiri dari 308 Pasal mengatur antara lain tentang syarat Pailit dan Proses beracara di Pengadilan Niaga sebelum debitor dinyatakan pailit, upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor, kreditor dan pihak lainnya, peran Hakim Pengawas dan Kurator serta status harta debitor dalam setiap tahap di Pengadilan Niaga.

Mengingat begitu luasnya pembahasan tentang proses pailit melalui Pengadilan Niaga, maka dalam penelitian ini pembahasan akan penulis fokuskan hanya terhadap proses pailit hingga notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

sebagai salah satu syarat bagi Notaris untuk diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diketahui bagaimana proses pailit yang dijalani oleh Notaris sehingga terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi diberhentikan sementara dari jabatannya atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Tahap awal dalam Proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah diajukannya permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Tentang apa yang dimuat dalam permohonan pernyataan pailit tidak dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Menurut Totok Suyanto, SH, yang dimuat dalam permohonan pernyataan pailit antara lain adalah : tanggal permohonan, kepada siapa permohonan ditujukan, siapa yang mengajukan, siapa nama Advokat, dasar penunjukan advokat, siapa yang di mohonkan pailit, latar belakang permohonan dan tanda tangan kuasa. ³⁸⁾

Apa yang dimuat dalam surat permohonan pernyataan pailit menurut Edi Sudarmuhono, SH., tidak dibatasi oleh undang-undang sehingga hakim dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit lebih

³⁸⁾ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2005

memusatkan pada apakah permohonan sudah lengkap pemohon dan termohonnya dan apakah peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menerima atau menolak permohonan pernyataan pailit.³⁹⁾

Pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Debitor, Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (1), (2),(3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang). Namun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, mewajibkan agar permohonan diajukan oleh seorang Advokat khusus bagi Debitor dan Kreditor karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang kepailitan tersebut bahwa permohonan yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan tidak wajib diajukan oleh Advokat.

Menurut Totok Suyanto, SH., pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebabkan pada masing-masing lembaga tersebut umumnya memiliki divisi tersendiri yang menangani masalah hukum termasuk dalam hal pailit yang berhubungan dengan instansinya, sehingga dalam hubungan ke Pengadilan menjadi kewenangan divisi hukum masing-masing instansi. Sedangkan Advokat

³⁹⁾ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

dikhususkan bagi orang perorangan yang tidak mengerti hukum acara atau badan hukum yang tidak memiliki divisi hukum khusus. ⁴⁰⁾

Diwajibkan oleh undang-undang agar permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Advokat menurut Sutoyo, SH., adalah demi kelancaran proses persidangan yang sangat singkat, sehingga dapat diminimalisir terhambatnya proses pemeriksaan akibat kurangnya pengetahuan para pihak terhadap hukum acara, khususnya hukum acara di Pengadilan Niaga. ⁴¹⁾

Dengan diwajibkannya penggunaan jasa Advokat oleh Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, mengakibatkan baik debitor atau kreditor tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit secara pribadi ke Pengadilan Niaga. Bila debitor atau kreditor tetap mengajukan sendiri permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa menggunakan jasa Advokat, maka Edi Sudarmuhono, SH., Panitra Pendilan Niaga akan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor dan menyarankan agar yang bersangkutan menggunakan jasa Advokat sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. ⁴²⁾

⁴⁰⁾ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., 26 Agustus 2005

⁴¹⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH., 25 Agustus 2005.

⁴²⁾ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH., 25 Agustus 2005.

Kewajiban menggunakan jasa Advokat menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tidak menimbulkan kewajiban bagi Pengadilan Niaga untuk menunjuk advokat atas biaya negara sebagaimana dalam proses perkara pidana terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun hingga seumur hidup, walaupun debitor atau kreditor tidak mampu. Karena menurut Sutoyo, SH., perkara pailit tidak memakan waktu lama sebagaimana kasus pidana disamping pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit umumnya dalam keadaan bebas, tidak ditahan sebagaimana tersangka dalam perkara pidana, sehingga tidak perlu Pengadilan dibebani kewajiban untuk menyediakan Advokat bagi para pihak sebagaimana dalam perkara pidana.⁴³⁾

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004.

Dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Panitera mendaftarkan dan Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga, maka yang dimaksud dengan "diajukan kepada Ketua Pengadilan" dalam hal ini adalah "ditujukan kepada Ketua Pengadilan" karena yang menerima permohonan menurut Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Panitera untuk kemudian

⁴³⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari menyampaikan permohonan pernyataan pailit pada ketua Pengadilan.

Atas dasar Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) yang menentukan bahwa permohonan didaftarkan dan disampaikan pada Ketua Pengadilan Niaga, menurut Totok Suyanto, SH., permohonan dapat diajukan diserahkan langsung pada Ketua Pengadilan, namun selanjutnya Ketua akan menyerahkan permohonan pada Panitera untuk didaftarkan.⁴⁴⁾

Panitera sebagai pendaftar permohonan pailit berwenang untuk menolak pendaftaran apabila permohonan pernyataan pailit tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang nomor 37 tahun 2004 yaitu Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia bila Debitor adalah Bank, Badan Pengawas Pasar Modal bila Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, dan Menteri Keuangan bila Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau BUMN, yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Menurut Edi Sudarmuhono, SH., peran Panitera merupakan lini terdepan di Pengadilan Niaga untuk menentukan apakah permohonan pernyataan pailit dapat diterima atau tidak yang belum menyangkut materi permohonan namun masih sebatas sesuai atau tidak pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37

⁴⁴⁾ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH., tanggal 26 Agustus 2005

Tahun 2004 sehingga dapat dihindari pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh pihak yang tidak berhak.⁴⁵⁾

Dalam hal panitera berpendapat bahwa pihak yang mengajukan permohonan sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, maka Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit dengan memberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Khusus terhadap permohonan pernyataan pailit dimana yang menjadi pemohon adalah Notaris sendiri atau Notaris sebagai Kreditor, maka tanggal permohonan didaftarkan merupakan saat Notaris menjalani proses pailit sehingga terhadap Notaris bersangkutan dapat diberhentikan sementara.⁴⁶⁾

Kepada Notaris, sebelum diberhentikan sementara dari jabatannya masih diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) sehingga apabila tidak cukup beralasan maka terhadap Notaris bersangkutan tidak dikenakan pemberhentian sementara dan dapat menjalankan jabatannya seperti sedia kala, hal mana sesuai

⁴⁵⁾ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

⁴⁶⁾ Wawancara dengan Sutoyo, SH., tanggal 25 Agustus 2005.

⁴⁷⁾ Wawancara dengan Ngadino, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

dengan prinsip pra duga tak bersalah sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. ⁴⁷⁾

Apabila setelah diberi kesempatan untuk membela diri Notaris bersangkutan dipandang perlu untuk diberhentikan sementara dari jabatannya, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberhentikan sementara Notaris bersangkutan dari jabatannya selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Menurut Ngadino, SH, pemberhentian sementara dari jabatan Notaris mulai berlaku sejak tanggal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditanda tangani, bukan saat Notaris bersangkutan menerima Surat Keputusan. ⁴⁸⁾

Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, menurut Edi Sudarmuhono, SH tidak berhak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum terutama membuat akta otentik. ⁴⁹⁾

Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Notaris memang tidak diperkenankan membuat akta otentik, namun dapat memberikan advis / nasehat hukum dibidang akta dan hukum yang tidak bersifat mengikat. ⁵⁰⁾

⁴⁷⁾ Wawancara dengan Ngadino, SH., tanggal 26 Agustus 2005.

⁴⁸⁾ Wawancara dengan Ngadino, SH tanggal 26 Agustus 2005.

⁴⁹⁾ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH tanggal 25 Agustus 2005.

⁵⁰⁾ Wawancara dengan Ngadino, SH tanggal 26 Agustus 2005.

Pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya berakhir setelah masa pemberhentian sementara berakhir dimana terhadap Notaris bersangkutan dapat diangkat kembali menjadi Notaris. (Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Menurut Ngadino, SH, pengangkatan kembali dapat dilakukan bila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap, namun apabila permohonan diterima Pengadilan dan Notaris dinyatakan pailit berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada Notaris bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.⁵¹

Setelah Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit untuk selanjutnya menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Pengadilan wajib memanggil Debitor bila pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan, sedangkan Pengadilan dapat memanggil kreditor bila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat

⁵¹ Wawancara dengan Ngadino, SH tanggal 26 Agustus 2005.

keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit yang ditentukan undang-undang telah terpenuhi.

Substansi 'wajib' dan 'dapat' sebagaimana ditentukan oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menurut Sutoyo, SH tidak terlalu banyak bedanya dalam praktek di Pengadilan, karena demi mendapatkan data yang akurat, hakim akan memanggil seluruh pihak yang terlibat, di lain pihak tidak ada sanksi bagi hakim apabila tidak memenuhi kewajiban memanggil Debitor sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang.⁵²

Pemanggilan terhadap para pihak dilakukan oleh jurus sita Pengadilan dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

Menurut Edi Sudarmuhono, SH, umumnya putusan pailit dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan / 60 (enam puluh) hari sesuai batas yang ditentukan undang-undang, karena apabila melewati batas tersebut, Majelis Hakim akan mendapat teguran dari Dewan

⁵² Wawancara dengan Sutoyo, SH tanggal 25 Agustus 2005.

pengawas Hakim yang akan berakibat pada konduite hakim bersangkutan.⁵³

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) telah dipenuhi (Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Menurut Penjelasan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Disebabkan sangat sederhananya syarat yang ditetapkan undang-undang agar suatu permohonan pailit dikabulkan, secara yuridis akan banyak permohonan pailit yang dikabulkan hakim, namun baik menurut Edi Sudarmohono, SH maupun Sutoyo, SH, para hakim tidak dengan begitu mudah mengabulkan permohonan pailit karena akan berdampak luas terhadap kedudukan debitor dan kreditor sehingga permohonan pernyataan pailit lebih banyak yang ditolak daripada yang dikabulkan.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH tanggal 25 Agustus 2005.

⁵⁴ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH dan Sutoyo, SH tanggal 25 Agustus 2005.

Putusan Pengadilan atas pernyataan pailit memuat pasal-pasal dari undang-undang dan sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar dalam mengadili serta pertimbangan hukum dan pendapat hakim yang berbeda pada sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

Bersamaan dengan putusan pailit, diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan (Pasal 15 Undang-Undang 37 Tahun 2004).

Atas dasar tersebut, dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. nama, alamat dan pekerjaan Debitor ;
- b. nama Hakim pengawas ;
- c. nama, alamat dan pekerjaan Kurator ;
- d. nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk ; dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Putusan berkekuatan hukum tetap apabila telah diputuskan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung atau 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan tanpa dilakukan upaya hukum oleh para pihak.

Terhadap Notaris sebagai Debitor yang ditolak permohonannya dapat diangkat kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

Makna 'diangkat kembali' menurut Ngadino, SH adalah menjambat kembali sebagai Notaris tanpa perlu mengangkat sumpah kembali sebagaimana pada waktu pertama kali menjabat sebagai Notaris.⁵⁵

Menurut Totok Suyanto, SH, makna 'diangkat kembali' adalah diangkat sumpah lagi seperti pada saat mengangkat sumpah menjadi Notaris pertama kali, karena apabila tidak, Notaris tidak sah menjabat sebagai pejabat umum yang mengakibatkan akta-akta yang dibuatnya tidak berlaku sebagai akta otentik namun hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan.⁵⁶

Apabila Notaris sebagai Debitor dikabulkan permohonannya, maka Notaris dinyatakan sebagai Debitor pailit dimana terhadapnya berlaku hak dan kewajiban Debitor pailit termasuk mengenai pengelolaan harta kekayaannya yang menurut hukum diserahkan pada Kuratir yang ditunjuk oleh hakim.

Terhadap putusan pernyataan pailit, dapat dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Dimana apabila di kemudian hari putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali membatalkan putusan pailit, maka Kurator wajib mengumumkan putusan yang membatalkan putusan

⁵⁵ Wawancara dengan Ngadino, SH tanggal 26 Agustus 2005.

⁵⁶ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH tanggal 26 Agustus 2005.

pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian.

Menurut Totok Suyanto, SH, seharusnya tidak saja dalam hal putusan kasasi atau Peninjauan Kembali membatalkan putusan pailit, Kurator wajib mengumumkan putusan pailit, namun juga terhadap putusan pailit yang menguatkan putusan pailit sehingga menjadi jelas saat putusan berkekuatan hukum tetap.⁵⁷

Setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap, maka status Notaris sebagai Debitor berubah menjadi Debitor pailit yang memenuhi syarat untuk diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya berdasarkan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.⁵⁸

2. Akibat Hukum Bila Notaris Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, salah satu syarat agar Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat adalah karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, akibat kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan

⁵⁷ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH tanggal 26 Agustus 2005.

⁵⁸ Wawancara dengan Ngadino, SH tanggal 26 Agustus 2005.

pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan hanya mengatur sebatas penguasaan harta kekayaan Debitor Pailit terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki Debitor Pailit selama proses kepailitan, sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris, menurut Sutoyo, SH, mengatur tentang tidak berwenangnya Notaris yang berstatus sebagai Debitor Pailit untuk menjabat sebagai Notaris.⁵⁹

Menurut Totok Suyanto, SH, kemungkinan undang-undang menghendaki dengan status Debitor Pailit yang mengakibatkan Notaris tidak dapat menguasai harta kekayaannya maupun jabatannya, dapat menjadi pelajaran bagi Notaris untuk bertindak secara berhati-hati dalam hubungannya dengan Kreditor.⁶⁰

C. Status Notaris Setelah pencabutan Putusan Pernyataan Pailit

Dalam hal putusan pernyataan pailit yang dimohonkan kasasi atau Peninjauan Kembali, hakim agung dapat menerima atau membatalkan putusan pailit yang dimohonkan kasasi atau Peninjauan Kembali.

Bila majelis hakim agung membatalkan putusan pernyataan pailit, maka majelis menetapkan pula biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) yang

⁵⁹ Wawancara dengan Sutoyo, SH tanggal 25 Agustus 2005.

⁶⁰ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH tanggal 26 Agustus 2005.

dibebankan pada pemohon atau pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim (Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memungkinkan Pengadilan untuk mencabut putusan pernyataan pailit apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1)) dengan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (pasal 18 ayat (3)).

Menurut Sutoyo, SH, redaksi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut harus dihubungkan dengan redaksi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana atas dasar putusan kasasi atau Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan kasasi, harta debitor pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Agung, sehingga Pasal 18 tidak dapat diterapkan pada putusan tingkat pertama atau putusan yang menguatkan putusan tingkat pertama.⁶¹

Totok Suyanto, SH berpendapat bahwa redaksi Pasal 18 tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 17, sehingga pencabutan putusan pernyataan pailit dapat diputus Pengadilan setelah memperhitungkan

⁶¹ Wawancara dengan Sutoyo, SH tanggal 25 Agustus 2005.

bahwa harta pailit tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan segera setelah putusan pailit pada tingkat pertama diucapkan.⁶²

Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera pengadilan dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian (pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit dapat diajukan kasasi dan Peninjauan Kembali (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Menurut Totok Suyanto, SH, sepanjang pencabutan pernyataan pailit belum berkekuatan hukum tetap karena masih dimungkinkan untuk kasasi dan Peninjauan kembali, maka Notaris sebagai debitor pailit belum dapat menjabat kembali sebagai Notaris namun masih dalam status diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Notaris.⁶³

Belum dapatnya Notaris menjabat kembali sebagai Notaris bila pencabutan pernyataan pailit belum berkekuatan hukum tetap disetujui oleh Ngadino, SH. Karena apabila Notaris sudah menjabat kembali sebagai Notaris sedangkan terhadapnya masih dimungkinkan permohonan pernyataan pailit kembali, maka akta yang dibuat oleh

⁶² Wawancara dengan Totok Suyanto, SH tanggal 26 Agustus 2005.

⁶³ Wawancara dengan Totok Suyanto, SH tanggal 26 Agustus 2005.

Notaris akan menjadi tidak otentik yang pada akhirnya akan menurunkan kredibilitas yang bersangkutan sebagai Notaris.⁶⁴

Edi Sudarmuhono, SH menyetujui bahwa perkara pailit yang melibatkan Notaris harus selesai terlebih dahulu dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap baik dalam hal pembatalan putusan pailit maupun pencabutan putusan pernyataan pailit sebelum Notaris bersangkutan dapat menjabat kembali sebagai Notaris sehingga menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta yang akan dibuatnya.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara dengan Ngadino, SH tanggal 26 Agustus 2005.

⁶⁵ Wawancara dengan Edi Sudarmuhono, SH tanggal 25 Agustus 2005.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat agar Notaris dapat dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga, adalah apabila Notaris bersangkutan terbukti secara sah memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang baik yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Proses Notaris pailit diawali dengan diajukan permohonan pernyataan pailit yang ditujukan / Ketua Pengadilan Niaga dilanjutkan dengan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Pengadilan Niaga dan diakhiri dengan putusan Pengadilan yang mengabulkan atau menolak permohonan pernyataan pailit.

Akibat hukum putusan Pengadilan yang menolak permohonan pailit terhadap Notaris tidak berpengaruh terhadap status Notaris sebagai pejabat umum, namun putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan pailit mengakibatkan Notaris berstatus debitor pailit dan tidak berhak mengurus harta kekayaannya, sedangkan apabila putusan berkekuatan hukum tetap mengakibatkan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

3. Status Notaris setelah pencabutan putusan pernyataan pailit masih tetap sebagai Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya sampai ada putusan permohonan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mengakibatkan Notaris dapat menjabat kembali sebagai pejabat umum.

B. Saran - saran

1. Dalam rangka menjaga kredibilitas Notaris sebagai pejabat umum, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendengar pertimbangan dari organisasi profesi Notaris, perlu menyusun peraturan khusus mengenai proses kepailitan Notaris yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban Notaris sebagai Debitor Pailit.
2. Untuk menjaga kredibilitas Notaris, perlu diatur tentang batas minimum utang yang dapat menjadi dasar bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Notaris.
3. Perlu lebih diefektifkan organisasi profesi Notaris untuk memeriksa Notaris apabila terlibat kasus kepailitan sehingga dapat diselesaikan secara efisien baik dari segi waktu dan biaya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Notaris terutama apabila permohonan pernyataan pailit tidak berdasar dan merupakan sebab yang dikondisikan untuk menjatuhkan nama baik Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis - Kepailitan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
- Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999.
- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1996.
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1988.
- Ignatius Ridwan Widyadarma, et al., Etika Profesi Hukum, Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumni, Bandung, 1986.
- Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- M. Adam, Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- M. Chaidir Ali, et. al., Pengertian dan Elementer Bab-Bab Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, UNDIP, 1999 / 2000.
- _____, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- _____, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notaris Di Indonesia - Suatu Penjelasan, Rajawali, Jakarta, 1982.

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1991.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

—————, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Pres, 1984.

Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993.

S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito Bandung, 1992.

Tan Thong Kie, Studi Notariat, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Jakarta, 1991.